

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG YANG  
MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN  
(ANALISIS PUTUSAN No. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. DWIKI FADHILLAH REZY**  
**2106200321**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK  
LAIN (ANALISIS PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-  
HKI/MEREK/202/PN NIAGA MDN)




Nama : M. DWIKI FADHILLAH REZY

Npm : 2106200321

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2025.**

### Dosen Penguji

		
<b><u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.</u></b> NIDN. 0113118604	<b><u>Dr. Hj. ASLIANI HARA HAP, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0126066802	<b><u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H</u></b> NIDN: 0106069401

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila menaruh surat ini agar diwujudkan  
Rumah dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **25 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : M. DWIKI FADHILLAH REZY**  
**NPM : 2106200032**  
**PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN (ANALISIS PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/202/PN NIAGA MDN)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0122087502**

  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

- 1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.**
- 2. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.,M.H**
- 3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H**

  
1. ....  
  
2. ....  
  
3. ....





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Dika menjabah surat ini agar diterbitkan  
Kantor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **25 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : **DWIKI FADHILLAH REZY**  
**NPM** : **2106200032**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**Judul Skripsi** : **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN (ANALISIS PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/202/PN NIAGA MDN)**

**Penguji** : **1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** NIDN: 0113118604  
**2. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAAP, S.H., M.H** NIDN: 0126066802  
**3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H** NIDN: 0106069401

**Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 25 Juli 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Wa, menjadilah surat ini agar diketahui  
Materi dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : M. DWIKI FADHILLAH REZY  
**NPM** : 2106200321  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG  
YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN  
(ANALISIS PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN  
NIAGA MDN)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 03 JULI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### **SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.**  
NIDN. 0106069401





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU mengajut untuk ini agar diikutkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : M. DWIKI FADHILLAH REZY  
NPM : 2106200321  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN  
MEREK LAIN (ANALISIS PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-  
HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN)  
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H  
NIDN: 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 03 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.111/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : M. DWIKI FADHILLAH REZY**  
**NPM : 2106200321**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG  
YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN  
(ANALISIS PUTUSAN No. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA  
MEDAN)**

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.  
NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila tersedia surat ini agar diberikan  
nama dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : M. DWIKI FADHILLAH REZY**  
**NPM : 2106200321**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN (ANALISIS PUTUSAN NO. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Juli 2025

Yang menyatakan,

  
  
**M. DWIKI FADHILLAH REZY**  
**NPM. 2106200321**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. DWIKI FADHILLAH REZY  
NPM : 2106200321  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK  
LAIN (ANALISIS PUTUSAN No. 2/PDT.SUS-  
HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MEDAN)  
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Januari 2025	Perbaikan judul skripsi	
2	30 Januari 2025	ACC Judul Skripsi	
3	19 Februari 2025	bimbingan pertama proposal skripsi, Revisi Penulisan dan sumber data	
4	11 Maret 2025	ACC untuk seminar proposal	
5	22 Maret 2025	Bimbingan pertama untuk Skripsi, Revisi rumusan masalah dan judul	
6	21 April 2025	Bimbingan kedua, Revisi teks penulisan dan rumusan masalah	
7	18 Juni 2025	Bimbingan ketiga, Revisi font dan margin serta abstrak	
8	02 Juli 2025	Perbaikan font Cover skripsi	
9	02 Juli 2025	ACC Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.  
NIDN : 0106069401

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Lain (Analisis Putusan No. 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn)”.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda Dadi Supriadi dan ibunda Suminah selaku orang tua, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Ismail Koto S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada mahasiswa akper kesdam npm 23049 terima kasih telah menemani dan mensupport penulis sampai sekarang .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan



perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, juni 2025

Hormat Saya,

Penulis,

**M. Dwiki Fadhilah Rezy**  
**2106200321**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MEREK LAIN (ANALISIS PUTUSAN NO.2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN)**

**M. Dwiki Fadhillah Rezy**  
**2106200321**

Sengketa merek dagang sering kali terjadi akibat adanya kesamaan antara dua merek dalam jenis barang atau jasa yang sejenis, yang dapat membingungkan konsumen serta merugikan pemilik merek yang sah. Permasalahan utama dalam skripsi ini mencakup bagaimana mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia, bagaimana analisis terhadap Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan dengan merek lain. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum dalam penyelesaian sengketa merek, serta akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran atas hak merek terdaftar.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip first to file, yang memberikan perlindungan hanya kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam perkara yang dianalisis, pengadilan memutuskan untuk membatalkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat. Majelis hakim menilai adanya kemiripan fonetik dan visual yang dapat membingungkan konsumen serta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Akibat hukum yang diberikan adalah pencabutan hak atas merek tergugat dan larangan penggunaan merek serupa. Putusan ini mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap merek dagang untuk memberikan kepastian hukum, menjaga reputasi bisnis, serta melindungi konsumen dari potensi penyesatan.

**Kata Kunci:** Sengketa Merek, Merek Dagang, Persamaan Pokoknya

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpul Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terdaftar. ....	19
B. Kriteria Penentuan Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek .....	22
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek.....	25
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia.....	29
B. Mekanisme penyelesaian sengketa merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain.....	47



C. Analisis terhadap putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi dan digitalisasi yang berbicara saat ini, merek dagang menjadi aset bisnis yang sangat berharga. Namun, dengan meningkatnya jumlah pendaftaran merek, muncul berbagai kasus persamaan merek yang dapat mengakibatkan perselisihan hukum antara para pemilik merek. Persamaan tersebut dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja, yang menimbulkan permasalahan hukum mengenai siapa yang memiliki hak eksklusif atas suatu merek. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak pemilik merek serta menjaga keseimbangan dalam dunia usaha.<sup>1</sup>

Merek dagang merupakan identitas yang membedakan suatu produk atau jasa dari produk atau jasa sejenis yang ditawarkan oleh pihak lain. Keberadaan merek dagang sangat penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai alat promosi, penjamin kualitas, serta perlindungan hukum atas hak eksklusif penggunaan merek tersebut. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan berupa persamaan merek antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara keseluruhan maupun pada bagian yang dominan, yang dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Riza, 2019, *Hukum Merek dan Penyelesaian Sengketanya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 87.

persaingan usaha tidak sehat dan kebingungan di kalangan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Sengketa merek dagang umumnya muncul karena adanya kemiripan dalam nama, logo, atau elemen lain yang menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Hal ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja, di mana salah satu pihak mungkin mengklaim hak atas merek yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya efektif tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan terhadap merek dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar serta memastikan bahwa hak atas merek dagang dapat digunakan secara eksklusif tanpa gangguan dari pihak lain. Selain itu, regulasi ini mengatur aspek-aspek pendaftaran, perpanjangan, hingga penghapusan merek guna menjaga ketertiban dalam penggunaan hak kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>3</sup>

Mekanisme penyelesaian yang umum digunakan salah satunya adalah melalui pengajuan keberatan atau gugatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) saat proses pendaftaran merek. Jika ditemukan adanya persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, pemilik merek yang

---

<sup>2</sup> Gunawan, T. (2022). "Analisis Kasus Sengketa Merek Dagang di Pengadilan Niaga Jakarta," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, halaman 77.

<sup>3</sup> Andriani, Lestari, 2020, *Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Perspektif Bisnis Global*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 104.



merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu. Apabila keberatan ini diterima, pendaftaran merek yang bermasalah dapat dibatalkan.<sup>4</sup>

Sengketa merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain memerlukan mekanisme penyelesaian yang jelas, adil, dan efisien agar tidak merugikan pihak yang memiliki hak sah atas merek tersebut. Jika tidak diselesaikan dengan baik, sengketa merek dapat berdampak negatif terhadap reputasi bisnis, persaingan usaha, serta kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa merek dagang, baik melalui jalur hukum maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, guna memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.<sup>5</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa merek yang efektif tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat. Jika tidak ada mekanisme yang jelas dan tegas, perselisihan merek dapat menghambat pertumbuhan bisnis, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta merugikan konsumen yang menjadi bingung dalam memilih produk atau jasa. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa

---

<sup>4</sup> Handoko, S. (2020). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, Vol. 4, No. 2, halaman 91.

<sup>5</sup> Agus Budianto, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Jakarta, halaman 136.

merek harus terus diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika bisnis yang berkembang.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum yang jelas dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih memahami pentingnya registrasi merek dan berhati-hati dalam memilih identitas merek mereka. Kesadaran akan aspek hukum dalam pendaftaran merek juga dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari, sehingga persaingan usaha dapat berlangsung secara lebih adil dan berkelanjutan.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dalam mekanisme penyelesaian sengketa terhadap merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain, antara lain:

Q.S. Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini mengingatkan agar seseorang tidak mengambil hak orang lain, termasuk dalam penggunaan merek yang memiliki persamaan dan berpotensi merugikan pemilik aslinya. Penggunaan merek dagang yang menyerupai merek

---

<sup>6</sup> Dewi, Ratna, 2019, *Aspek Hukum Sengketa Merek dan Penyelesaiannya*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 59.

lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan hak orang lain dengan cara yang batil.

Q.S Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya bersikap adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa bisnis dan merek dagang. Hakim, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak secara tidak benar.

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain?

- c. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dalam rumusan masalah.<sup>7</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia.
- b. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain.
- c. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

## **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam kata lain, yang dimaksud dalam teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.<sup>8</sup> Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa merek dagang yang memiliki

---

<sup>7</sup>Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk, 2024, "*Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*", Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

persamaan dengan merek lain berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, serta praktisi hukum dalam memahami aspek hukum merek dagang, baik dari segi litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemilik merek dagang, baik individu maupun perusahaan, dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta langkah-langkah yang dapat ditempuh jika menghadapi sengketa merek dagang. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan dalam memberikan solusi yang efektif dan adil dalam menangani sengketa merek dagang. Bagi pemerintah dan regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi terkait perlindungan merek dagang guna menciptakan kepastian hukum dan mendukung iklim usaha yang sehat serta kompetitif.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 5



1. Merek Dagang adalah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Dalam penelitian ini, merek dagang mengacu pada merek yang memiliki persamaan dengan merek lain sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum.<sup>10</sup>
2. Sengketa merek dagang adalah perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih akibat adanya persamaan atau kemiripan suatu merek yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Dalam penelitian ini, sengketa merek dagang mencakup konflik hukum yang terjadi akibat penggunaan merek yang dianggap menyerupai merek yang telah terdaftar lebih dahulu, baik dalam lingkup administratif maupun peradilan.<sup>11</sup>
3. Persamaan Merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau pun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

---

<sup>10</sup> Venantia sri Hadiarianti, 2019, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, halaman 143.

<sup>11</sup> Gunawan, Indra, 2022, *Sengketa Merek Dagang: Studi Kasus dan Penyelesaian Hukum*, Bandung: Pustaka Baru, halaman 78.

#### **D. Keaslian penelitian**

Permasalahan pedoman kajian hukum terkait tinjauan yuridis terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Lain, bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dalam tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dalam tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Lain.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dalam penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. artikel berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi Merek di Indonesia" yang ditulis oleh Fandy H. Kowel dan diterbitkan dalam *Lex et Societatis* Vol. V/No. 3/Mei/2017, penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang lisensi merek serta mekanisme penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak atas merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menyoroti pentingnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum dalam memberikan kepastian bagi pemegang lisensi. Penulis menjelaskan bahwa

pelanggaran merek dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu peniruan yang memiliki persamaan pada pokoknya dan pemalsuan yang memiliki persamaan secara keseluruhan. Dalam kasus sengketa, pemegang hak atas merek dapat menempuh jalur hukum perdata maupun pidana untuk mendapatkan keadilan. Artikel ini juga membahas berbagai cara penyelesaian sengketa merek, baik melalui pengadilan niaga maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi. Negara melalui undang-undang berusaha menciptakan perlindungan hukum yang memberikan rasa aman bagi pemegang merek agar dapat menjalankan bisnisnya tanpa gangguan dari pihak lain yang beritikad tidak baik. Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah sengketa antara merek Tupperware dan Tulipware, yang menunjukkan bagaimana pemilik merek terdaftar dapat menempuh jalur hukum untuk melindungi hak mereka dari pelanggaran. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang kuat terhadap merek dagang diperlukan untuk mencegah praktik bisnis yang curang serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

2. Artikel berjudul "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu" yang ditulis oleh Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, diterbitkan dalam Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2 Nomor 1, Maret 2021, penulis membahas dua jalur penyelesaian sengketa hak merek di Indonesia, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (arbitrase atau mediasi). Penelitian ini secara khusus mengkaji kasus sengketa antara Geprek Benu

milik Ruben Onsu dan I Am Geprek Benu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Sengketa ini berkaitan dengan hak atas merek dagang, di mana Ruben Onsu mengajukan gugatan untuk membatalkan merek I Am Geprek Benu, mengklaim bahwa nama "Benu" merupakan singkatan dari namanya. Namun, pengadilan memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemegang hak merek yang sah karena lebih dulu mendaftarkan mereknya. Dalam putusan pengadilan, Majelis Hakim menilai bahwa Ruben Onsu telah bertindak dengan itikad tidak baik karena mendaftarkan merek yang serupa dengan yang telah lebih dulu terdaftar. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan bukti bahwa Ruben Onsu pernah menjadi duta promosi untuk I Am Geprek Benu, sehingga klaimnya atas nama merek dianggap tidak sah. Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi yang diajukan Ruben Onsu, sehingga putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi berkekuatan hukum tetap. Artikel ini menyoroti pentingnya prinsip first to file dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang lebih dulu mendaftarkannya, serta menegaskan bahwa setiap pelaku usaha harus memahami aspek hukum sebelum mengajukan merek dagang agar terhindar dari sengketa serupa di masa depan.

3. Artikel berjudul "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", yang ditulis oleh Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita Ramli, dan Hazar Kusmayanti, diterbitkan dalam Jurnal Hukum

Positum, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, penulis membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek terkenal Sephora akibat penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Artikel ini menyoroti putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mengkaji apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum merek dalam TRIPs dan Undang-Undang Merek. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan yuridis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya, yang dapat mengakibatkan kebingungan di pasar. Artikel ini juga membahas berbagai metode penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui litigasi di Pengadilan Niaga maupun jalur nonlitigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS), termasuk mediasi dan konsiliasi. Selain itu, dalam kasus Sephora, penggugat berhasil membuktikan bahwa merek mereka telah digunakan secara luas sejak 1970 dan memiliki reputasi global, yang memperkuat argumen bahwa penggunaan merek yang mirip oleh pihak lain dapat menyesatkan konsumen. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, prinsip first to file tetap menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa merek, namun tetap mempertimbangkan unsur itikad baik dan perlindungan terhadap merek terkenal agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari reputasi merek lain.



## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dalam analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.<sup>12</sup>

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dalam segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum nomatif; dan

---

<sup>12</sup>Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

b. Penelitian hukum empiris <sup>13</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam menggunakan pendekatan hukum normatif dalam cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dalam pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dalam pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dalam cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dalam mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andra Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 8.

<sup>14</sup> Jonaedi Effendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media. halaman 6

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Lain.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dalam menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dalam isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup>

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normative dalam menggunakan studi dari beberapa referensi artikel jurnal yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

<sup>16</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman17-18.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Lain.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dalam buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur hak atas merek, prosedur pendaftaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa merek, termasuk gugatan ke Pengadilan Niaga.
  - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase dan mediasi.

4) Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dalam tema penelitian yang peneliti angkat.
- d. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

## 5. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam cara searching melalui *media* internet



guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dalam menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dalam judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terdaftar.**

Merek dagang adalah salah satu aset berharga bagi pemiliknya karena berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk atau jasa di pasaran. dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak pelaku usaha yang berusaha memanfaatkan popularitas merek terkenal dengan membuat merek yang memiliki kemiripan, baik dari segi nama, logo, maupun konsep. hal ini sering kali menimbulkan sengketa antara pemilik merek asli dan pihak lain yang dianggap melakukan pelanggaran. untuk itu, hukum memberikan perlindungan bagi pemilik merek agar hak eksklusif yang mereka miliki tetap terjaga.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Aturan ini memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak yang menggunakan merek serupa tanpa izin. dalam kasus sengketa, pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga atau menggunakan mekanisme administratif yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). kedua jalur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek serta mencegah penyalahgunaan merek dagang di pasaran.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Faisal Hidayat, 2021, *Sistem Hukum Merek di Indonesia*, Surabaya: CV Mandiri, halaman 120.

<sup>18</sup> Fauzan, R. (2023). "Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, Vol. 9, No. 1, halaman 56.

Salah satu faktor utama dalam sengketa merek adalah bagaimana menentukan apakah dua merek memiliki persamaan yang dapat membingungkan konsumen. dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kesamaan bunyi, ejaan, tampilan visual, dan konsep yang digunakan dalam merek tersebut. jika dua merek memiliki kemiripan yang cukup signifikan hingga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa merek yang lebih baru harus dihentikan penggunaannya atau bahkan dihapus dari daftar merek terdaftar.<sup>19</sup>

Kasus sengketa merek sering kali terjadi antara perusahaan besar dan usaha kecil yang tanpa sadar atau sengaja menggunakan merek yang mirip dengan merek terkenal. dalam beberapa kasus, pemilik usaha kecil tidak mengetahui bahwa merek yang mereka gunakan telah terdaftar oleh pihak lain. namun, ada juga kasus di mana sebuah merek sengaja dibuat mirip untuk menarik perhatian konsumen dan mengambil keuntungan dari reputasi merek yang sudah lebih dahulu dikenal. kondisi ini menjadikan perlindungan hukum sebagai aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis.

Proses penyelesaian sengketa merek tidak selalu harus melalui jalur litigasi di pengadilan. terdapat alternatif penyelesaian sengketa (aps) seperti mediasi dan arbitrase yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. melalui mediasi, kedua belah pihak akan didampingi oleh mediator yang membantu mereka mencapai kesepakatan tanpa perlu menjalani proses peradilan yang panjang dan mahal.

---

<sup>19</sup> Maya Kartika, 2022, *Penyelesaian Sengketa Merek dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Gramedia, halaman 83.

sementara itu, arbitrase juga menjadi pilihan bagi perusahaan yang ingin menyelesaikan sengketa dengan mekanisme yang lebih fleksibel dan bersifat rahasia.

Keuntungan utama dari penggunaan mekanisme aps adalah prosesnya yang lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan. dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya, serta menjaga hubungan bisnis antara para pihak yang bersengketa. di sisi lain, jika kesepakatan tidak tercapai melalui mediasi atau arbitrase, maka pihak yang merasa dirugikan masih memiliki opsi untuk membawa perkara ini ke pengadilan niaga.<sup>20</sup>

Meskipun perlindungan hukum terhadap merek dagang telah diatur dengan jelas, pelanggaran dan penyalahgunaan merek masih sering terjadi. kesadaran hukum yang rendah serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan merek menjadi faktor utama yang menyebabkan sengketa merek terus muncul. oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan serta melindungi merek dagang yang mereka miliki.<sup>21</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa merek bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan adil. Dengan adanya kepastian hukum, para pemilik merek dapat menjalankan usaha mereka tanpa takut hak mereka dilanggar. di sisi lain, pihak yang ingin menggunakan merek baru juga harus lebih

---

<sup>20</sup> Adi Kurniawan, 2023, *Prinsip-Prinsip Hukum Merek Dagang di Indonesia*, Mitra Jakarta: Wacana Media, halaman 132.

<sup>21</sup> Dewantara, B. (2019). "Implikasi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Dagang," *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Vol. 7, No. 3, halaman 102.

berhati-hati dalam memilih nama dan desain merek agar tidak melanggar hak orang lain. melalui kombinasi perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi, sengketa merek dapat diminimalisir dan dunia usaha dapat berkembang dengan lebih baik.

## **B. Kriteria Penentuan Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek**

Salah satu permasalahan utama dalam sengketa merek dagang adalah bagaimana menentukan persamaan antara dua merek yang sedang bersengketa. Persamaan pada pokoknya menjadi dasar dalam menilai sejauh mana suatu merek dapat dianggap mirip dengan merek lain dan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Konsep ini digunakan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pemilik merek yang sah, baik dalam aspek ekonomi maupun reputasi bisnisnya. Jika suatu merek memiliki kemiripan signifikan dengan merek lain yang telah lebih dulu terdaftar, maka merek tersebut berisiko ditolak pendaftarannya atau bahkan dapat menjadi objek gugatan hukum.<sup>22</sup>

Penilaian terhadap persamaan merek tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan kriteria tertentu yang telah diakui secara hukum. Salah satu aspek utama dalam penentuan persamaan adalah kesamaan bunyi atau pengucapan. Jika dua merek memiliki cara pelafalan yang mirip, meskipun dengan ejaan yang berbeda, maka hal ini dapat dianggap sebagai persamaan yang berpotensi menimbulkan kebingungan. Selain itu, kesamaan bentuk visual juga

---

<sup>22</sup> Muhammad Lubis, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: halaman 58.



menjadi pertimbangan penting, terutama dalam kasus di mana logo atau desain merek terlihat serupa meskipun memiliki variasi kecil dalam detailnya.

Selain faktor bunyi dan tampilan visual, konsep yang terkandung dalam suatu merek juga menjadi faktor utama dalam menentukan persamaan. Jika dua merek memiliki konsep yang sama, seperti penggunaan tema, simbol, atau elemen yang dapat diasosiasikan dengan merek lain, maka hal ini bisa menjadi dasar untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mendaftarkan merek baru harus melakukan riset mendalam untuk memastikan bahwa merek yang mereka ajukan tidak memiliki kemiripan dengan merek yang sudah ada sebelumnya.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya, proses penilaian persamaan merek sering kali membutuhkan pendapat dari para ahli. Pengadilan atau otoritas terkait biasanya akan melibatkan ahli linguistik, desain grafis, serta survei konsumen untuk menilai sejauh mana kemiripan antara dua merek dapat menimbulkan kebingungan. Survei konsumen sering kali menjadi alat yang efektif untuk menentukan apakah masyarakat umum dapat membedakan dua merek yang bersengketa. Jika hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas konsumen sulit membedakan kedua merek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persamaannya cukup signifikan.

Kasus sengketa merek tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga sering terjadi di tingkat internasional. Banyak perusahaan multinasional yang menghadapi sengketa merek ketika mereka ingin memperluas bisnisnya ke negara

---

<sup>23</sup> Bambang Prasetyo, 2020, *Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase dan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74.

lain, tetapi menemukan bahwa merek mereka sudah didaftarkan oleh pihak lain dengan nama yang hampir sama. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak mereknya atau mencari solusi lain seperti negosiasi dan pembelian hak merek dari pemilik sebelumnya.

Pentingnya perlindungan terhadap merek dagang membuat banyak perusahaan kini lebih berhati-hati dalam memilih dan mendaftarkan merek mereka. Sebelum mengajukan pendaftaran, banyak perusahaan yang melakukan pengecekan merek terlebih dahulu untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Langkah ini sangat penting mengingat proses penyelesaian sengketa merek bisa sangat panjang dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, terutama jika kasusnya sampai ke pengadilan.<sup>24</sup>

Upaya pencegahan tetap menjadi langkah terbaik. Pelaku usaha sebaiknya tidak hanya memahami hak mereka dalam perlindungan merek, tetapi juga kewajiban mereka untuk tidak melanggar hak merek orang lain. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek, risiko terjadinya sengketa dapat dikurangi, sehingga dunia usaha dapat berkembang dengan lebih sehat dan kompetitif.

Penentuan persamaan dalam sengketa merek dagang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak adil mengambil keuntungan dari reputasi merek lain. Di sisi lain, proses ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah, sehingga mereka dapat menjalankan bisnisnya tanpa gangguan

---

<sup>24</sup> Siti Ramadhani, 2021, *Aspek Hukum Perlindungan Merek Dagang*, Jakarta: Kencana, halaman 99.

dari pihak-pihak yang ingin meniru atau mengambil alih hak merek mereka. Dengan adanya sistem hukum yang jelas dan tegas, sengketa merek dapat diminimalisir, dan persaingan usaha yang sehat dapat terus terjaga.

### **C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek.**

Sengketa merek dagang sering kali terjadi ketika dua pihak mengklaim hak eksklusif atas merek yang memiliki kemiripan. dalam dunia bisnis yang kompetitif, banyak merek yang dibuat dengan unsur yang hampir serupa untuk menarik perhatian konsumen. kondisi ini sering kali menimbulkan konflik hukum karena pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar merasa dirugikan oleh keberadaan merek yang mirip tersebut. untuk menyelesaikan sengketa ini, ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel.<sup>25</sup>

Litigasi di pengadilan niaga menjadi salah satu cara utama dalam menyelesaikan sengketa merek. pemilik merek yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek serupa. dalam proses ini, pengadilan akan menilai sejauh mana kesamaan antara dua merek tersebut dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan niat dari pihak yang dituduh melanggar, apakah mereka sengaja meniru atau hanya kebetulan memiliki kemiripan. meskipun jalur litigasi bisa memberikan putusan yang mengikat, proses ini sering kali memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

---

<sup>25</sup> Suryadi, Anton, 2023, *Penyelesaian Sengketa Merek: Teori dan Studi Kasus*, Malang: CV Ilmu Hukum, halaman 61.

Untuk menghindari proses yang panjang dan mahal di pengadilan, banyak pihak yang memilih alternatif penyelesaian sengketa (aps) seperti mediasi dan arbitrase. mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. dalam banyak kasus, mediasi menjadi solusi yang lebih efektif karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus melalui prosedur hukum yang rumit. selain itu, hasil dari mediasi lebih fleksibel karena tidak terbatas pada keputusan menang atau kalah seperti dalam pengadilan.<sup>26</sup>

Arbitrase juga menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang cukup populer, terutama di kalangan perusahaan besar. dalam arbitrase, kedua pihak setuju untuk menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter yang memiliki keahlian dalam bidang hukum merek dagang. keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. selain lebih cepat dibandingkan litigasi, arbitrase juga menawarkan kerahasiaan yang lebih baik, sehingga tidak merugikan citra perusahaan yang terlibat dalam sengketa.<sup>27</sup>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyediakan mekanisme mediasi bagi pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan ke tahap gugatan hukum. langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan serta memberikan kesempatan bagi pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih damai. di samping itu, badan arbitrase nasional

---

<sup>26</sup> Wahyuni, Fitri, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketanya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 85.

<sup>27</sup> Handra, Y. & Putri, A. (2020), "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Dagang melalui Arbitrase dan Litigasi," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, halaman 88.

indonesia (bani) juga menjadi salah satu lembaga yang sering digunakan untuk menangani kasus sengketa merek. keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang dan diakui dalam sistem hukum indonesia.

Keunggulan utama dari mediasi dan arbitrase adalah sifatnya yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. dalam banyak kasus, penyelesaian melalui jalur ini bisa dilakukan dalam hitungan bulan, sementara proses pengadilan bisa memakan waktu bertahun-tahun. selain itu, hubungan bisnis antara para pihak yang bersengketa bisa tetap terjaga, karena mediasi dan arbitrase lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat win-win daripada sekadar memenangkan salah satu pihak.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa kasus di mana salah satu pihak tidak bersedia untuk berkompromi, sehingga litigasi menjadi satu-satunya pilihan. dalam kasus seperti ini, peran pengadilan niaga tetap penting untuk memberikan keputusan yang adil dan mengikat. oleh karena itu, penting bagi pemilik merek untuk memahami berbagai opsi penyelesaian yang tersedia dan memilih jalur yang paling sesuai dengan kondisi mereka.<sup>29</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa merek bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkeadilan. dengan adanya berbagai pilihan penyelesaian sengketa, para pelaku usaha memiliki fleksibilitas dalam menentukan cara terbaik untuk melindungi hak mereka. baik melalui litigasi,

---

<sup>28</sup> Arif Wibowo, 2022, *Hukum Merek Dagang: Perlindungan dan Sengketa*, Jakarta: Laksana, halaman 110.

<sup>29</sup> Adriansyah, D. (2021). "Analisis Penyelesaian Sengketa Merek Dagang di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 2, halaman 45.

mediasi, maupun arbitrase, yang terpenting adalah memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dihormati dan persaingan bisnis berjalan secara adil tanpa merugikan pihak lain.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberikan apabila merek tersebut telah didaftarkan secara sah ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini bersifat konstitutif, artinya hak atas merek muncul setelah dilakukan pencatatan resmi oleh negara. Pendaftaran ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek dalam menggunakan dan melindungi usahanya.<sup>31</sup>

Tujuan utama pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya agar dapat menggunakan hak eksklusif atas merek tersebut. Pemilik merek yang sah dapat melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa sejenis yang dapat menimbulkan

---

<sup>30</sup> Luthfi, M. (2020). *Hukum Merek di Indonesia: Perspektif dan Praktik Terkini*. Jakarta: Pustaka Pranadamedia, halaman. 92

<sup>31</sup> Sihombing, H. (2021). *Hukum Pendaftaran Merek dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Medan: Lembaga Penerbit Universitas Sumatera Utara, halaman. 12

kebingungan. Hak eksklusif ini melindungi identitas produk di pasar dan mencegah persaingan tidak sehat.<sup>32</sup>

Pendaftaran merek memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen cenderung mempercayai merek yang terdaftar dan memiliki reputasi baik. Merek terdaftar menjadi aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat diperjualbelikan, dilisensikan, atau dijadikan jaminan utang.<sup>33</sup>

Proses pendaftaran merek dimulai dengan pengajuan permohonan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemohon harus melengkapi syarat administratif dan substantif, termasuk data identitas, contoh merek, dan jenis barang atau jasa yang akan dilindungi. Setelah pengajuan, dilakukan pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan dokumen.<sup>34</sup>

Jika lolos pemeriksaan formalitas, merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama dua bulan untuk memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan. Bila tidak ada keberatan atau keberatan ditolak, maka dilanjutkan ke pemeriksaan substantif untuk menilai apakah merek tersebut memenuhi syarat pendaftaran, termasuk tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain.<sup>35</sup>

Setelah seluruh tahapan dilalui dan tidak ditemukan pelanggaran, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang berlaku selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang. Kepemilikan merek yang sah ini memberikan perlindungan

---

<sup>32</sup> Sudarsono, J. (2020). *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 5

<sup>33</sup> Wahyu, A. (2022). *Asas-Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Merek*. Surabaya: Andi Offset, halaman. 130

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*



hukum penuh terhadap penyalahgunaan dan pemalsuan merek di kemudian hari. Keberadaan sistem pendaftaran ini juga memfasilitasi perkembangan ekonomi melalui kepastian usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pentingnya pendaftaran merek semakin meningkat di tengah persaingan bisnis yang ketat, khususnya bagi pelaku UMKM. Tanpa pendaftaran, pemilik usaha berisiko kehilangan hak atas nama atau simbol usaha yang telah dibangun dengan susah payah. Dengan pendaftaran, pelaku usaha memperoleh alat perlindungan hukum yang efektif dan berdaya guna dalam menjaga identitas dan reputasi usahanya.<sup>36</sup>

Langkah-Langkah Pendaftaran Merek antara lain :

1. Pengajuan permohonan secara elektronik melalui DJKI
  2. Pemeriksaan formal dan substantif
  3. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek
  4. Proses keberatan dari pihak ketiga (jika ada)
  5. Penerbitan sertifikat merek
  6. Perlindungan Hukum Setelah Pendaftaran
- a. Pengajuan Permohonan Secara Elektronik Melalui DJKI

Pengajuan permohonan pendaftaran merek merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pemohon, baik perorangan maupun badan hukum. Proses ini dilakukan secara daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan mengakses sistem e-merek. Pemohon harus menyiapkan akun resmi untuk dapat melakukan login dan mengakses formulir

---

<sup>36</sup>Putra, A. (2020). *Merek dan Indikasi Geografis: Dasar Hukum dan Praktik Penyelesaiannya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 87

permohonan. Dokumen yang harus disiapkan meliputi identitas pemohon, *etiket* atau contoh merek, daftar barang atau jasa yang dilindungi, serta surat pernyataan kepemilikan merek. Biaya permohonan juga harus dibayarkan sesuai tarif resmi yang ditentukan pemerintah. Setelah seluruh data dan dokumen diunggah, sistem akan memberikan nomor permohonan sebagai tanda registrasi awal. Pemohon perlu memastikan bahwa data yang diunggah benar dan tidak menyalahi ketentuan hukum.<sup>37</sup>

Permohonan dapat diajukan oleh pemilik langsung atau melalui kuasa hukum yang memiliki surat kuasa khusus. Permohonan harus memuat keterangan yang jelas mengenai kelas barang atau jasa yang menjadi objek perlindungan. Klasifikasi ini merujuk pada sistem klasifikasi internasional (*Nice Classification*) yang digunakan secara global. Ketidaksesuaian klasifikasi dapat berakibat pada penolakan atau permintaan perbaikan dari pihak DJKI. Pemohon juga wajib menyertakan deskripsi merek secara jelas apabila unsur merek memiliki simbol atau kata-kata yang mengandung arti khusus.<sup>38</sup>

DJKI akan memberikan bukti penerimaan yang memuat tanggal dan nomor permohonan. Tanggal ini penting karena menjadi dasar pengurutan hak apabila ada dua pihak yang mengajukan merek serupa di waktu yang hampir bersamaan. Nomor permohonan ini juga akan digunakan dalam seluruh proses selanjutnya sampai terbitnya sertifikat merek. Dokumen ini menjadi bukti bahwa permohonan

---

<sup>37</sup> Fitria, M. (2021). *Merek Dagang dan Perlindungannya dalam Perspektif Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, halaman. 112

<sup>38</sup> Hastuti, N. (2020). *Hukum Pendaftaran dan Pembatalan Merek di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, halaman. 83

telah resmi terdaftar di sistem DJKI dan sedang diproses sesuai ketentuan. Pemohon wajib menyimpan bukti ini sebagai arsip dan acuan.<sup>39</sup>

Permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Jika pemohon tidak memperbaiki dalam waktu yang ditentukan, permohonan akan dianggap ditarik kembali. Kondisi ini menyebabkan permohonan gugur dan pemohon harus mengulang proses dari awal. Kegagalan dalam tahap ini sering kali terjadi akibat kurang teliti dalam membaca persyaratan. Oleh karena itu, pemohon harus membaca petunjuk teknis yang tersedia dalam sistem e-merek dengan cermat. Kecermatan sejak awal akan mempercepat keseluruhan proses pendaftaran.<sup>40</sup>

Langkah ini menjadi pondasi awal dari seluruh proses hukum merek karena berkaitan langsung dengan hak eksklusif yang akan diberikan. Permohonan yang disusun secara benar akan mempermudah proses pemeriksaan berikutnya oleh DJKI. Kewaspadaan dalam menyusun data permohonan mencerminkan kehati-hatian pemohon dalam menjaga mereknya. Kegagalan dalam tahapan ini bisa menyebabkan konflik hukum atau kerugian ekonomi di masa depan. Oleh sebab itu, pendampingan oleh konsultan kekayaan intelektual sangat dianjurkan. Persiapan awal yang matang memperkecil risiko sengketa atau penolakan.

Pengajuan permohonan yang dilakukan secara daring juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi negara. Pemohon dapat mengakses proses permohonannya secara *real-time* dan mengetahui kendala yang

---

<sup>39</sup> Prasetyo, A. (2021). *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman. 21

<sup>40</sup> Setiawan, Y. (2022). *Hukum Merek dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Yogyakarta: UGM Press, halaman. 63

mungkin timbul di setiap tahapan. Transparansi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan layanan publik yang andal dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum merek juga meningkat dengan adanya kemudahan akses informasi.<sup>41</sup>

b. Pemeriksaan Formal dan Substantif

Setelah permohonan diterima secara administratif, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan ini mencakup peninjauan terhadap nama pemohon, etiket merek, klasifikasi barang/jasa, dan pembayaran biaya. Jika ditemukan kekurangan, DJKI akan mengirimkan pemberitahuan resmi agar pemohon segera memperbaikinya. Pemeriksaan formal bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi dari merek itu sendiri.<sup>42</sup>

Pemeriksaan substantif dilakukan untuk menilai apakah merek yang diajukan layak diberikan hak eksklusif atau tidak. DJKI akan menilai apakah merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesusilaan. Pemeriksaan juga mencakup penilaian apakah merek mengandung unsur yang dapat menyesatkan publik atau menyerupai lambang negara, organisasi internasional, atau tanda resmi lainnya. Pemeriksaan substantif juga melibatkan

---

<sup>41</sup> Sulaiman, R. (2020). *Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman. 10

<sup>42</sup> Marwiyah, E. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Merek di Indonesia dan Internasional*. Medan: Erlangga, halaman. 59

pencarian terhadap merek yang sudah ada dan menilai kemungkinan persamaan pada pokoknya.<sup>43</sup>

Proses pemeriksaan substantif biasanya memakan waktu beberapa bulan tergantung pada kompleksitas merek yang diajukan. Merek yang tergolong sederhana dan tidak memiliki banyak elemen visual atau fonetik biasanya lebih cepat selesai. Dalam kasus merek dengan banyak elemen atau kombinasi kata yang mirip dengan merek terkenal, pemeriksaan bisa lebih lama. DJKI bekerja dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah konflik hukum di kemudian hari. Pemeriksa merek harus memiliki keahlian linguistik dan pemahaman pasar untuk bisa menilai secara obyektif. Pemeriksaan ini dilakukan secara mandiri oleh DJKI tanpa perlu kehadiran pemohon.<sup>44</sup>

Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan resmi dari DJKI mengenai hasil pemeriksaan substantif. Apabila diterima, permohonan akan lanjut ke tahap pengumuman. Jika ditolak, pemohon memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding. Prosedur keberatan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hak administratif. Pemohon wajib menyertakan alasan hukum dan bukti pendukung dalam pengajuan banding. Proses ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek juga menyediakan akses keadilan bagi pemohon yang merasa dirugikan. Pengajuan keberatan memperpanjang waktu proses namun penting untuk menjamin hak pemohon.

---

<sup>43</sup> Nugroho, T. (2020). *Konflik Hukum Merek dalam Perdagangan Global*. Surabaya: Pustaka Pelajar, halaman. 14

<sup>44</sup> andoko, H. (2022). *Hukum Persaingan Usaha dan Merek di Indonesia*. Malang: Bayu Media, halaman. 11

Tahapan pemeriksaan substantif menjadi ujung tombak dalam memastikan hanya merek yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkan perlindungan hukum. Pemeriksaan yang ketat bertujuan menjaga kualitas sistem kekayaan intelektual nasional. Banyak sengketa hukum terjadi akibat lemahnya penilaian terhadap kemiripan merek di tahap ini. Kualitas pemeriksaan sangat bergantung pada pengalaman dan objektivitas petugas DJKI. Penilaian ini memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap peta persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pemeriksa perlu dilakukan secara berkala.<sup>45</sup>

Pemohon yang telah lolos dari tahap ini dapat merasa lebih aman karena merek telah diakui memenuhi persyaratan substantif. Namun, tantangan belum selesai karena tahapan pengumuman masih membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Dalam beberapa kasus, hasil pemeriksaan substantif menjadi bahan utama dalam persidangan sengketa merek. Oleh sebab itu, dokumentasi dan arsip proses ini harus dijaga dengan baik oleh pemohon. Pemeriksaan formal dan substantif menjadi pintu utama menuju legalitas hak merek yang sah. Proses ini mencerminkan prinsip kehati-hatian negara dalam memberikan hak eksklusif atas identitas usaha.<sup>46</sup>

Proses ini menegaskan pentingnya kejelian pemohon dalam merancang mereknya sejak awal. Merek yang kreatif, unik, dan tidak menyerupai merek terkenal akan memiliki peluang besar untuk diterima. Konsultasi dengan ahli kekayaan intelektual dapat membantu menyusun merek yang kuat secara hukum.

---

<sup>45</sup> Hrmansyah, D. (2020). *Aspek Hukum Merek Dagang dalam Pengadilan Niaga*. Bandung: Nusa Media, halaman. 2

<sup>46</sup> Tampubolon, I. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia*. Jakarta: Laksana, halaman. 72

Dengan memahami seluruh tahapan pemeriksaan, pemohon dapat menghindari penolakan dan mempercepat proses pendaftaran. Pemeriksaan formal dan substantif menjadi jantung dari proses validasi hukum merek. Tahapan ini menjembatani keabsahan administratif dengan kekuatan hukum eksklusif yang akan diperoleh pemohon.<sup>47</sup>

c. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek

Kabar setelah merek dinyatakan lolos dari pemeriksaan substantif, DJKI akan mengumumkan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman ini dilakukan selama dua bulan penuh, terhitung sejak tanggal pertama kali dipublikasikan di situs resmi DJKI. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pendaftaran merek tersebut untuk mengajukan keberatan.

Mekanisme ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik dalam perlindungan kekayaan intelektual. Setiap warga negara atau badan hukum yang berkepentingan dapat mengakses informasi ini secara daring. Sistem ini memastikan keterbukaan dan transparansi proses hukum administrasi negara. Tahap pengumuman menjadi salah satu filter akhir sebelum hak eksklusif diberikan.<sup>48</sup>

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI dengan menyertakan bukti-bukti yang relevan. Keberatan ini harus diajukan dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengumuman,

---

<sup>47</sup> Kusumawati, L. (2022). "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang di Pengadilan Niaga," *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 34-45

<sup>48</sup> ko, T. (2021). "Analisis Pembatalan Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terdaftar," *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, 10(2), 60-72.

tidak bisa diperpanjang. Bukti yang disertakan bisa berupa bukti penggunaan merek lebih dahulu, bukti pendaftaran yang lebih awal, atau bukti bahwa merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya. Jika keberatan terbukti berdasar, DJKI berwenang untuk menolak pendaftaran merek yang diumumkan.<sup>49</sup>

Keberhasilan lolos dari pengumuman menjadi sinyal bahwa merek tidak menuai konflik di masyarakat atau di antara pelaku usaha lain. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi merek sebagai identitas yang unik dan sah. Ketika ada keberatan namun tidak terbukti atau ditolak, maka merek tetap dilanjutkan ke tahap akhir. DJKI akan menyampaikan hasil evaluasi keberatan kepada para pihak secara tertulis. Informasi ini bisa digunakan sebagai dasar apabila salah satu pihak ingin melanjutkan ke jalur hukum lanjutan.

Masa pengumuman juga dapat dimanfaatkan pemohon untuk mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari. Pemohon bisa melakukan pemantauan terhadap reaksi pasar dan pelaku usaha lain terhadap pengajuan mereknya. Dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha juga melakukan negosiasi atau kompromi selama masa ini untuk menghindari proses litigasi yang panjang. Penyelesaian secara damai bisa dilakukan melalui kesepakatan lisensi atau perubahan nama merek jika ditemukan kesamaan. Pendekatan ini lebih efisien secara waktu dan

---

<sup>49</sup> Setiawan, S. (2021). "Pengaturan Pembatalan Merek Dagang Menurut UU No. 20 Tahun 2016," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(3), 125-138.



biaya bagi kedua belah pihak. Pengumuman menjadi momentum penting dalam membangun posisi tawar dan perlindungan hukum jangka panjang.<sup>50</sup>

DJKI memiliki tanggung jawab untuk mencatat seluruh proses keberatan yang terjadi selama masa pengumuman. Rekam jejak ini menjadi bagian dari dokumen resmi negara yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Proses ini meningkatkan akuntabilitas DJKI dalam menetapkan status hukum suatu merek. Ketika proses keberatan berhasil diselesaikan tanpa konflik berkepanjangan, hal ini mencerminkan kedewasaan sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. DJKI juga bisa mengevaluasi sistemnya berdasarkan dinamika dan frekuensi keberatan yang masuk. Data ini menjadi landasan untuk perbaikan prosedur di masa depan.<sup>51</sup>

#### d. Proses Keberatan dari Pihak Ketiga

Keberatan merupakan hak hukum yang dimiliki oleh siapa saja yang merasa dirugikan oleh pengajuan pendaftaran merek pihak lain. Proses ini harus dilakukan secara resmi dan tertulis kepada DJKI selama masa pengumuman dua bulan. Pihak yang mengajukan keberatan wajib mencantumkan identitas lengkap dan alasan hukum yang kuat. Alasan keberatan biasanya meliputi kemiripan merek, itikad tidak baik, atau pelanggaran atas merek yang telah lebih dahulu digunakan. Bukti-bukti pendukung seperti sertifikat merek, faktur penjualan, dan dokumentasi penggunaan merek menjadi alat bukti utama. Keberatan tanpa bukti

---

<sup>50</sup> Azizah, M. (2020). "Hukum Persaingan Sehat dalam Kasus Persamaan Merek," *Jurnal Hukum Pidana*, 14(2), 53-65.

<sup>51</sup> Haryanto, R. (2021). "Prinsip Fair Competition dalam Penyelesaian Sengketa Merek," *Jurnal Hukum Ekonomi*, 19(4), 88-98

kuat cenderung ditolak oleh DJKI. Proses ini menjadi pintu masuk bagi sengketa hukum kekayaan intelektual.

Permohonan keberatan akan diperiksa oleh DJKI dengan pendekatan objektif dan yuridis. DJKI akan menilai validitas bukti dan konsistensi alasan yang diajukan pihak penggugat. Pemeriksaan ini tidak serta-merta menghasilkan putusan final, tetapi menjadi dasar pertimbangan dalam menerima atau menolak permohonan merek. DJKI tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai badan administratif yang bertugas memastikan tidak ada pelanggaran hak dalam pendaftaran merek. Jika keberatan dianggap tidak berdasar, DJKI akan menolak keberatan dan melanjutkan proses penerbitan sertifikat. Namun jika keberatan terbukti kuat, maka permohonan merek akan ditolak demi melindungi hak pihak lain. Proses ini mencerminkan prinsip kehati-hatian negara.<sup>52</sup>

Pemohon yang ditolak akibat keberatan berhak mengajukan banding ke Pengadilan Niaga. Banding ini diajukan untuk menguji kembali dasar hukum penolakan dan mempertahankan hak atas merek. Pengadilan akan memeriksa kasus ini secara lebih mendalam dengan mendengar kedua belah pihak. Jika pengadilan memutuskan bahwa permohonan merek sah, maka DJKI wajib melanjutkan penerbitan sertifikat. Sebaliknya, jika pengadilan menguatkan keberatan pihak ketiga, maka merek dianggap tidak sah untuk didaftarkan.<sup>53</sup>

Keberatan yang diajukan sering kali bersifat teknis, sehingga pemohon disarankan untuk menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual. Konsultan

---

<sup>52</sup> Aditya, P. (2022). Putusan Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek Dagang: Kajian Kasus. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 101–114.

<sup>53</sup> Adriansyah, D. (2021). "Analisis Penyelesaian Sengketa Merek Dagang di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 2.

dapat membantu menyusun argumentasi hukum dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Tanpa keahlian di bidang hukum merek, kemungkinan besar keberatan akan ditolak atau tidak diproses.

Proses keberatan juga membutuhkan waktu dan biaya, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. Keberhasilan keberatan tidak hanya ditentukan oleh kesamaan merek, tetapi juga oleh kekuatan bukti penggunaan dan reputasi pasar. Banyak keberatan ditolak karena tidak mampu menunjukkan kerugian yang nyata. Oleh karena itu, pendekatan strategis menjadi kunci.

Proses keberatan sering kali menjadi ajang pertarungan antara perusahaan besar dan UMKM. Pelaku usaha kecil yang tidak memiliki merek terdaftar biasanya berada di posisi yang lemah secara hukum. Kasus seperti ini mengajarkan pentingnya pendaftaran merek sedini mungkin untuk melindungi diri dari pengambilalihan oleh pihak lain. DJKI hanya melindungi merek yang telah didaftarkan, bukan sekadar digunakan. Keberatan yang diajukan terhadap merek yang belum terdaftar lebih sering kalah karena tidak memiliki bukti sah. Kondisi ini mendorong pemahaman publik terhadap pentingnya sistem hukum administrasi dalam merek dagang.<sup>54</sup>

DJKI mencatat semua keberatan yang masuk dan hasil keputusannya sebagai bagian dari arsip hukum negara. Data ini bisa diakses untuk tujuan pembelajaran, riset, atau penyusunan strategi hukum oleh pelaku usaha. Keberatan yang berhasil dapat dijadikan yurisprudensi atau referensi dalam kasus serupa di kemudian hari. DJKI juga memiliki tanggung jawab untuk memperbarui sistem

---

<sup>54</sup> Dewantara, B. (2019). "Implikasi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Dagang," *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Vol. 7, No. 3.

agar mempermudah proses keberatan yang efisien. Peran teknologi sangat membantu dalam mempercepat komunikasi antara pihak dan menjaga akuntabilitas proses hukum. Seluruh keberatan menjadi bagian penting dalam proses seleksi legalitas suatu merek.<sup>55</sup>

Keberatan yang gagal tidak selalu berarti akhir dari perlindungan hak, karena pihak yang merasa dirugikan masih bisa mengajukan gugatan pembatalan merek setelah sertifikat terbit. Jalur ini memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar karena masuk ke ranah litigasi. Oleh sebab itu, menyelesaikan sengketa di tahap keberatan jauh lebih efisien. Kesadaran hukum yang tinggi diperlukan agar pelaku usaha bisa menjaga haknya sejak awal. Keberatan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan hak eksklusif. Proses ini memperlihatkan kompleksitas sistem hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual.<sup>56</sup>

e. Penerbitan Sertifikat Merek

Penerbitan sertifikat merek dilakukan apabila permohonan telah melewati semua tahap dengan lancar tanpa adanya keberatan yang diterima. Sertifikat merek merupakan dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dokumen ini menyatakan bahwa negara memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek kepada pemohon dalam jangka

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Fauzan, R. (2023). "Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, Vol. 9, No. 1.

waktu tertentu. Masa berlaku sertifikat merek adalah sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.<sup>57</sup>

Sertifikat merek juga membuka peluang komersialisasi lebih luas, seperti perjanjian lisensi atau waralaba. Pemilik merek dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dalam bentuk kerja sama bisnis. Hak eksklusif ini menjadi aset yang bernilai ekonomi tinggi. Sertifikat juga menjadi alat penting dalam menilai valuasi perusahaan, terutama dalam akuisisi atau pendanaan.<sup>58</sup>

DJKI menyimpan data sertifikat dalam sistem nasional sebagai bagian dari administrasi kekayaan intelektual negara. Data ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui mesin pencarian merek. Transparansi ini bertujuan mencegah pendaftaran ganda dan menjadi referensi bagi pelaku usaha lain. Sistem pencarian ini sangat berguna bagi pemohon baru untuk memastikan mereknya tidak melanggar hak orang lain.

Pemilik merek juga harus memperhatikan tenggat waktu perpanjangan agar tidak kehilangan hak atas merek. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat enam bulan sebelum masa berlaku berakhir. Jika terlambat memperpanjang, pemilik tetap diberi tenggat waktu enam bulan tambahan dengan membayar denda. Apabila lewat dari masa tambahan tersebut, hak atas merek gugur secara otomatis. Gugurnya hak membuka peluang bagi pihak lain untuk mendaftarkan merek yang sama atau serupa. Pengelolaan administrasi sangat penting untuk

---

<sup>57</sup> Kartika, L. (2020). Analisis Putusan Sengketa Merek dalam Praktik Peradilan Niaga. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(3), 60–72.

<sup>58</sup> Mahendra, I. G. (2020). Penguatan DJKI dalam Perlindungan Merek Dagang. *Jurnal Legislasi Hukum*, 4(2), 74–86.

menjaga hak hukum tetap aktif. Oleh sebab itu, pengingat dan sistem notifikasi menjadi kebutuhan dalam pengelolaan merek.<sup>59</sup>

Penerbitan sertifikat merupakan akhir dari proses pendaftaran, namun awal dari tanggung jawab hukum dan bisnis pemilik merek. Pemilik harus aktif menjaga, menggunakan, dan mengembangkan mereknya sesuai dengan hukum dan strategi pasar. Sertifikat bukan hanya simbol, tetapi alat hukum konkret yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam era digital dan persaingan pasar yang ketat, merek terdaftar menjadi senjata utama untuk membangun loyalitas konsumen dan daya saing produk. Penerbitan sertifikat menyempurnakan sistem perlindungan hukum yang diberikan negara kepada inovasi dan identitas usaha.<sup>60</sup>

#### f. Perlindungan Hukum Setelah Pendaftaran

Perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hak ini tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik merek. Penggunaan tanpa hak dianggap sebagai pelanggaran merek dan dapat dikenai sanksi hukum. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana terhadap pelanggar. Dalam gugatan perdata, pemilik dapat menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan

---

<sup>59</sup> Putri, R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga*. Jurnal Hukum Bisnis, 5(2), 45–57

<sup>60</sup> Rizky, M. H. (2020). Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar oleh Pengadilan Niaga. Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi, 7(4), 119–132

merek. Dalam ranah pidana, pelanggaran merek bisa diancam dengan pidana penjara dan/atau denda.<sup>61</sup>

Pemilik merek berhak melaporkan pelanggaran ke pihak kepolisian atau melakukan somasi secara langsung kepada pelanggar. Somasi merupakan langkah hukum awal sebelum proses litigasi dimulai. Dalam praktiknya, banyak sengketa merek diselesaikan melalui mediasi atau peringatan tertulis. Penyelesaian damai tetap diperbolehkan sepanjang tidak menghapus hak pemilik merek. Jika pelanggar tetap menggunakan merek tanpa hak, maka proses hukum dapat dilanjutkan ke pengadilan niaga. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memutus gugatan merek dengan cepat dan berdasarkan bukti administratif yang sah. Hak eksklusif menjadi dasar utama dalam memenangkan sengketa.<sup>62</sup>

Perlindungan hukum juga mencakup upaya mencegah pemalsuan dan peredaran barang palsu di pasar. Pemilik merek dapat meminta bantuan instansi seperti Bea Cukai dan Kepolisian untuk melakukan penindakan. Barang palsu dapat disita dan dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan atau perintah dari lembaga terkait. Penindakan ini penting untuk menjaga reputasi dan kualitas produk pemilik merek. Konsumen juga mendapatkan perlindungan karena dijauhkan dari produk palsu yang merugikan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Sari, R. M. (2021). Yurisdiksi Relatif dan Absolut dalam Sengketa Merek. *Jurnal Konstitusi dan Peradilan*, 11(2), 33–46.

<sup>62</sup> Wijaya, N. (2022). Peran DJKI dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 10(3), 67–80.

<sup>63</sup> Yuliana, V. (2020). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(2), 97–110.

Pemilik merek juga memiliki kewajiban moral untuk menggunakan merek sesuai dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan merek, seperti memalsukan asal produk atau memberikan klaim palsu, dapat dikenai sanksi administratif atau pencabutan hak. Perlindungan hukum tidak bersifat mutlak jika pemilik menyalahgunakan wewenang. Pengawasan oleh konsumen dan asosiasi dagang juga berperan dalam menjaga integritas merek. Merek yang digunakan secara tidak sah dapat menurunkan nilai dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, perlindungan hukum juga harus diimbangi dengan tanggung jawab etis.

Merek yang telah didaftarkan memberikan kekuatan hukum dalam menjalin kerja sama bisnis. Perjanjian lisensi, distribusi, atau waralaba menjadi lebih aman jika didasarkan pada merek terdaftar. Pihak ketiga akan merasa lebih yakin untuk menjalin hubungan hukum dengan pemilik merek yang sah. Sengketa bisnis pun dapat diminimalisir karena hak dan kewajiban sudah diatur dalam perjanjian tertulis.<sup>64</sup>

Pemilik merek juga bisa memperoleh perlindungan hukum internasional dengan mendaftarkan mereknya melalui sistem Madrid Protocol. Indonesia telah menjadi anggota sistem ini sejak 2018. Pemilik merek yang telah terdaftar di DJKI dapat memperluas perlindungan ke negara lain dalam satu pengajuan terpadu. Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi biaya bagi pelaku usaha yang ingin go international.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Dewantara, B. (2019). "Implikasi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Dagang," *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Vol. 7, No. 3.

<sup>65</sup> Farida, S. (2021). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 6(2), 88–99



Setelah merek terdaftar, seluruh hak dan tanggung jawab hukum melekat pada pemilik. Negara telah memberikan perangkat hukum yang kuat melalui sistem pendaftaran dan perlindungan pasca-pendaftaran. Namun, perlindungan ini hanya efektif jika pemilik merek secara aktif menjaga, memantau, dan menggunakan mereknya dengan benar. Kepedulian terhadap aspek hukum menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan jangka panjang.<sup>66</sup>

#### **B. Mekanisme penyelesaian sengketa merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain.**

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat khususnya masyarakat adat sebagai eksistensi yang melekat dan dijadikan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut. Berdasarkan cara pandang masyarakat adat kekayaan intelektual komunal dibedakan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. Konteks Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek, sedangkan Pengetahuan Tradisional lebih mengarah pada penemuan yang mengarah pada perlindungan atas hak Paten. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat setempat.<sup>67</sup>

Prosedur pengajuan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) serta dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, yakni HIR (Hukum Acara Perdata) dan RBg (Reglement op de Burgerlijke

---

<sup>66</sup> Fauzan, R. (2023). "Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, Vol. 9, No. 1.

<sup>67</sup> Ismail koto (2023, March). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 167-173).

Rechtsvordering). Proses ini dimulai dengan adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek yang dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan yang ada. Berikut adalah tahapan-tahapan prosedur pengajuan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga.<sup>68</sup>

### 1. Dasar Hukum Pembatalan Merek

Pembatalan merek diatur dalam Pasal 70 UU Merek, yang menyatakan bahwa merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dibatalkan dengan alasan tertentu. Salah satu alasan paling umum adalah jika merek tersebut tidak memenuhi ketentuan pendaftaran, seperti pelanggaran terhadap hak orang lain atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Pembatalan merek juga dapat dilakukan jika merek tersebut telah terdaftar dengan cara yang tidak sah, misalnya melalui tindakan pemalsuan atau penipuan dalam proses pendaftaran.<sup>69</sup>

Pengajuan pembatalan dapat didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Merek, seperti ketika merek bertentangan dengan ketentuan moralitas atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, merek yang mengandung unsur-unsur yang merendahkan nilai-nilai budaya atau agama dapat menjadi alasan untuk pembatalan. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek ini berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

### 2. Persiapan Gugatan

---

<sup>68</sup> Fauziyah, R. (2021). "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek dan Sengketa Merek," *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 45-56.

<sup>69</sup> Amalia, R. (2022). "Perlindungan Konsumen dalam Kasus Persamaan Merek," *Jurnal Perundang-Undangan*, 5(2), 78-85.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan memiliki kepentingan yang sah. Biasanya, pihak ini adalah pemilik merek yang sudah terdaftar atau pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pendaftaran merek yang baru. Dalam hal ini, penggugat harus menyiapkan dokumen yang kuat dan jelas untuk mendukung alasan gugatan pembatalan merek.<sup>70</sup>

Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan adalah bukti kepemilikan merek yang telah terdaftar, surat kuasa jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum, dan dokumen pendukung lainnya seperti bukti-bukti yang menunjukkan bahwa merek yang dipermasalahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada. Selain itu, penggugat juga harus mencantumkan alasan pembatalan merek secara jelas dan rinci dalam gugatan yang diajukan.<sup>71</sup>

### 3. Penyampaian Gugatan

Setelah dokumen-dokumen gugatan siap, penggugat kemudian akan menyampaikan gugatan tersebut kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang menangani sengketa terkait dengan merek, hak cipta, dan kekayaan intelektual lainnya. Gugatan harus diajukan ke kepaniteraan pengadilan yang sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal penggugat atau tergugat.<sup>72</sup>

Dalam penyampaian gugatan, penggugat harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan sudah lengkap, termasuk salinan dari sertifikat merek

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Purnama, D. (2020). "Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1), 40-52.

yang terdaftar dan bukti lain yang relevan. Pengadilan Niaga kemudian akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa gugatan tersebut memenuhi syarat administratif.

#### 4. Pemeriksaan Gugatan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Niaga akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa gugatan tersebut. Pada tahap ini, majelis hakim akan mengevaluasi apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum dan prosedural yang berlaku. Salah satu hal yang diperiksa adalah apakah gugatan sudah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam HIR/RBg serta apakah ada alasan hukum yang cukup untuk mengajukan pembatalan merek.<sup>73</sup>

#### 5. Proses Mediasi

Salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan Indonesia adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum memasuki persidangan, Pengadilan Niaga akan menawarkan mediasi sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian damai antara penggugat dan tergugat. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pengadilan lebih lanjut.

Jika kesepakatan tercapai, maka perkara akan dianggap selesai dan putusan mediasi akan diambil. Namun, jika mediasi gagal dan kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka pengadilan akan melanjutkan proses persidangan untuk memeriksa bukti-bukti dan keterangan yang diajukan oleh masing-masing pihak.

---

<sup>73</sup> Hapsari, M. (2021). "Tindak Lanjut Gugatan Pembatalan Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum Perekonomian*, 6(4), 102-114.

## 6. Sidang Pembatalan Merek

Proses berlanjut ke sidang pemeriksaan perkara. Sidang ini akan dihadiri oleh penggugat dan tergugat, serta dilaksanakan dengan mendengarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa merek yang terdaftar tidak memenuhi syarat atau melanggar hak pihak lain. Sebagai contoh, penggugat dapat menunjukkan bukti bahwa merek yang didaftarkan mirip dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya dan mengklaim hak atas merek tersebut.<sup>74</sup>

Tergugat, yaitu pihak yang mendaftarkan merek yang dibatalkan, akan diberikan kesempatan untuk membela haknya. Tergugat bisa mengajukan bukti yang membuktikan bahwa pendaftaran merek tersebut sah, serta menjelaskan bahwa merek yang dipermasalahkan tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Sidang ini adalah kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengajukan argumen mereka.

## 7. Putusan Pengadilan Niaga

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua pihak, majelis hakim akan membuat keputusan apakah gugatan pembatalan merek dapat diterima atau ditolak. Jika gugatan diterima, Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan untuk membatalkan merek yang disengketakan. Keputusan ini berlaku setelah adanya pemberitahuan resmi kepada kedua belah pihak.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Iskandar, B. (2022). "Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Lain," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 19-

<sup>75</sup>Wahyu, A. (2022). *Asas-Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Merek*. Surabaya: Andi Offset, halaman. 13

jika gugatan ditolak, merek yang dipermasalahkan tetap sah dan terdaftar. Pihak yang kalah dalam gugatan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi, jika mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan.

#### 8. Upaya Hukum Lanjutan

Penggugat atau tergugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Niaga. Jika masih ada ketidakpuasan setelah putusan banding, pihak yang kalah dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi ini bertujuan untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.<sup>76</sup>

Gugatan pembatalan merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga. Salah satu syarat formal yang wajib dipenuhi adalah bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis, sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Dalam gugatan tersebut, penggugat wajib mencantumkan identitas diri secara lengkap, alasan hukum yang mendasari permohonan pembatalan, serta permohonan untuk membatalkan merek yang bersangkutan. Sebagai tambahan, penggugat harus memastikan bahwa pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan dalam perkara terkait merek.<sup>77</sup>

Syarat formal lainnya mencakup kapasitas hukum dari penggugat. Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang jelas atas merek yang dipermasalahkan. Hal ini berarti bahwa penggugat harus memiliki hubungan

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Yulianto, D. (2020). "Tata Cara Pemeriksaan Merek dan Pembatalan Berdasarkan Persamaan pada Pokoknya," *Jurnal Hukum Bisnis dan Perdagangan*, 17(2), 69-82

langsung dengan merek yang bersangkutan, misalnya pemilik merek sebelumnya yang merasa haknya dilanggar, atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek tersebut. Pihak yang mengajukan gugatan harus memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut pembatalan berdasarkan hubungan mereka dengan merek yang dipermasalahkan.<sup>78</sup>

Syarat materiil berkaitan dengan substansi atau alasan mengapa suatu merek harus dibatalkan. Dalam konteks ini, penggugat harus memberikan alasan yang sah untuk mengajukan pembatalan merek tersebut. Biasanya, alasan ini berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Merek, seperti penggunaan merek yang dapat membingungkan konsumen atau merek yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membedakan barang dan jasa yang dimaksud. Penggugat harus bisa membuktikan bahwa merek yang terdaftar menyalahi aturan yang ada, sehingga seharusnya dibatalkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak yang berhak.<sup>79</sup>

Syarat materiil mencakup bukti bahwa merek yang terdaftar tidak dapat membedakan produk atau jasa yang terkait dengan merek tersebut, atau bahwa merek yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, jika merek tersebut menggunakan nama atau simbol yang telah digunakan oleh pihak lain sebelumnya, penggugat dapat menunjukkan bahwa pendaftaran merek tersebut melanggar hak pihak lain. Oleh karena itu, penggugat

---

<sup>78</sup> Sudarsono, J. (2020). *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman. 56

<sup>79</sup> Rahmat, N. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang yang Terdaftar," *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 13(3), 130

harus dapat menghadirkan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya bahwa merek yang dimaksud harus dibatalkan.

Salah satu bukti yang sangat penting dalam gugatan pembatalan merek adalah bukti pendaftaran merek itu sendiri. Sertifikat pendaftaran merek merupakan bukti yang menunjukkan bahwa suatu merek telah sah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia. Bukti ini sangat krusial karena pembatalan hanya bisa dilakukan terhadap merek yang sudah terdaftar. Sertifikat ini memuat informasi lengkap mengenai merek, termasuk nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, nama pemilik merek, serta barang atau jasa yang terkait dengan merek tersebut. Tanpa sertifikat pendaftaran yang sah, gugatan pembatalan tidak dapat dilanjutkan karena pengadilan tidak bisa memverifikasi keberadaan dan status hukum merek yang dimaksud.<sup>80</sup>

Pentingnya bukti pendaftaran merek terletak pada validitas status merek tersebut. Dengan adanya sertifikat pendaftaran, pengadilan dapat memeriksa apakah merek yang dimaksud benar-benar terdaftar secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang ada. Penggugat harus melampirkan salinan sertifikat pendaftaran merek untuk memastikan bahwa objek sengketa yang dimaksud memang merupakan merek yang sah menurut hukum.

Bukti penggunaan merek menjadi sangat penting apabila penggugat mengajukan gugatan pembatalan dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan secara nyata dalam perdagangan atau bisnis. Dalam UU Merek, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa merek yang tidak digunakan selama

---

<sup>80</sup> Suryani, L. (2022). "Keputusan Pengadilan Niaga dalam Kasus Sengketa Merek," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 99



tiga tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dapat dibatalkan. Oleh karena itu, penggugat harus menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa merek yang terdaftar tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Bukti penggunaan ini bisa berupa foto produk, faktur penjualan, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa merek tersebut digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan.<sup>81</sup>

Bukti penggunaan juga membantu untuk memperkuat klaim bahwa merek tersebut memang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, penggugat bisa menunjukkan bahwa merek yang terdaftar tidak berfungsi sebagai pembeda dalam pasar dan tidak digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa yang terkait. Jika penggugat dapat menunjukkan bahwa merek tersebut tidak digunakan, maka ini bisa menjadi alasan yang sah untuk meminta pembatalan merek tersebut.

Bukti persamaan merek merupakan bukti yang menunjukkan bahwa merek yang terdaftar memiliki kemiripan yang cukup besar dengan merek lain yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Salah satu alasan utama pembatalan merek adalah jika merek yang baru terdaftar memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek yang sudah ada, yang bisa menyebabkan konsumen bingung mengenai asal-usul barang atau jasa yang ditawarkan. Bukti persamaan ini biasanya berupa perbandingan antara desain, nama, logo, atau elemen visual lainnya yang ada pada kedua merek yang terlibat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Sihombing, H. (2021). *Hukum Pendaftaran Merek dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Medan: Lembaga Penerbit Universitas Sumatera Utara, halaman. 12

<sup>82</sup> Arif, F. (2021). "Perbandingan Merek Dagang dan Indikasi Geografis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 14(4), 44

Bukti persamaan merek ini menjadi kunci dalam menentukan apakah pendaftaran merek tersebut sah atau tidak. Jika penggugat dapat menunjukkan bahwa merek yang terdaftar terlalu mirip dengan merek yang sudah ada, maka pengadilan bisa memutuskan untuk membatalkan merek tersebut untuk mencegah kerugian bagi pihak yang memiliki merek yang lebih dulu terdaftar.<sup>83</sup>

Penggugat juga dapat menghadirkan bukti berupa fakta bahwa merek yang terdaftar tidak dapat dibedakan dengan merek yang sudah ada, dan hal ini dapat menyebabkan kebingungan di pasar. Bukti ini penting untuk menunjukkan bahwa pendaftaran merek baru melanggar hak pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar, dan oleh karena itu, merek yang baru didaftarkan harus dibatalkan.<sup>84</sup>

Bukti keabsahan merek berkaitan dengan validitas status pendaftaran merek tersebut. Penggugat dapat menunjukkan bahwa merek yang terdaftar tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk dapat dibedakan secara jelas dengan merek lain yang ada di pasar. Misalnya, jika merek yang terdaftar tidak dapat membedakan barang atau jasa yang ditawarkan dengan barang atau jasa lainnya, maka penggugat bisa mengajukan bukti bahwa merek tersebut tidak sah secara hukum.

Bukti ini dapat mencakup berbagai dokumen yang menunjukkan bahwa merek yang terdaftar tidak memenuhi prinsip dasar pendaftaran merek, seperti prinsip pembeda, dan oleh karena itu harus dibatalkan. Penggugat harus memperlihatkan bahwa merek yang terdaftar tidak berfungsi untuk membedakan

---

<sup>83</sup> Luthfi, M. (2020). *Hukum Merek di Indonesia: Perspektif dan Praktik Terkini*. Jakarta: Pustaka Pranadamedia, halaman. 9

<sup>84</sup> Rifai, M. (2021). "Hukum Merek di Indonesia dan Konsep Persamaan Merek," *Jurnal Hukum Perdagangan*, 12(1), 21-34.

barang atau jasa dengan yang lain di pasar, yang dapat merugikan pemilik merek yang lebih dulu terdaftar.

### **C. Analisis terhadap putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.**

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memulai dengan menegaskan bahwa pokok perkara ini adalah sengketa hak atas merek yang didasarkan pada dugaan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Penggugat mengklaim bahwa merek yang digunakan oleh tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya yang telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>85</sup>

Hakim menilai bahwa adanya persamaan antara merek tergugat dengan merek penggugat harus dilihat dari sudut pandang konsumen secara umum, bukan hanya pelaku usaha. Persamaan yang dimaksud tidak harus identik, tetapi cukup memiliki kemiripan secara visual, fonetik (bunyi), maupun konseptual sehingga dapat menimbulkan kebingungan atau kesan bahwa barang tersebut berasal dari sumber yang sama.<sup>86</sup>

Majelis Hakim menggunakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan perdata kepada

---

<sup>85</sup> Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, 2022, sengketa merek dagang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html>, diakses pada 20 april 2025 pukul 10.24

<sup>86</sup> Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, 2022, sengketa merek dagang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html>, diakses pada 20 april 2025 pukul 10.24

siapa pun yang tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar miliknya.

Hakim juga memperhatikan bukti bahwa merek milik penggugat telah terdaftar dan digunakan secara sah sebelum tergugat mulai menggunakan mereknya. Fakta ini menunjukkan bahwa penggugat memiliki hak yang sah atas merek tersebut, dan penggunaan merek oleh tergugat tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut.<sup>87</sup>

Hakim menilai bahwa penggunaan merek oleh tergugat tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari sisi bentuk dan bunyi. Merek tergugat hanya melakukan sedikit variasi dari merek penggugat, namun tetap menimbulkan persepsi yang mirip di benak konsumen. Hal ini menurut hakim memenuhi unsur adanya “persamaan pada pokoknya.”

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa merek tidak hanya dilihat dari aspek penamaan saja, namun juga dari segi citra dan persepsi publik yang telah terbentuk. Penggunaan merek yang serupa oleh pihak lain dapat merusak citra dan reputasi penggugat serta mengarah pada unfair competition atau persaingan usaha tidak sehat.

Hakim juga mempertimbangkan prinsip itikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek. Dalam perkara ini, tergugat dinilai tidak beritikad baik karena menggunakan merek yang serupa dengan milik penggugat, meskipun telah

---

<sup>87</sup> Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, 2022, sengketa merek dagang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html>, diakses pada 20 april 2025 pukul 10.24

mengetahui adanya merek tersebut yang sudah lebih dahulu terdaftar. Itikad tidak baik ini menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian sengketa merek.<sup>88</sup>

Pertimbangan juga diberikan pada aspek perlindungan konsumen. Hakim menilai bahwa perlindungan terhadap hak merek bukan semata-mata untuk kepentingan pelaku usaha, tetapi juga demi melindungi konsumen agar tidak tertipu atau salah mengidentifikasi produk yang mereka beli. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dalam menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi..<sup>89</sup>

Berbicara untuk memperkuat argumen mengenai adanya kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan, Penggugat juga menyertakan foto produk milik Tergugat yang diperoleh dari pasar atau tempat distribusi. Foto ini menunjukkan tampilan luar kemasan, bentuk botol, label warna, serta peletakan elemen desain lainnya. Dengan menyandingkan dua produk tersebut, Penggugat ingin menunjukkan bahwa kemiripan visual sangat mencolok dan secara substansi membuktikan adanya dugaan peniruan.

Penggugat turut menyampaikan bukti berupa data penjualan dan laporan keuangan sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa mereka mengalami penurunan volume penjualan sejak produk Tergugat beredar. Data ini juga dimaksudkan untuk mendukung tuntutan ganti rugi, karena memperlihatkan bahwa pelanggaran merek berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Dengan

---

<sup>88</sup> Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, 2022, sengketa merek dagang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html>, diakses pada 20 april 2025 pukul 10.24

<sup>89</sup> Fauziyah, R. (2021). "Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek dan Sengketa Merek," *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 45

mengajukan data kuantitatif, Penggugat berupaya menunjukkan hubungan kausal yang jelas antara tindakan Tergugat dan kerugian yang dialami.

Pihak Tergugat, alat bukti yang diajukan lebih menekankan pada pembelaan terhadap orisinalitas produk mereka. Tergugat menyampaikan bahwa merek dan desain kemasan yang digunakan berbeda secara signifikan dengan milik Penggugat, baik dari sisi nama merek, bentuk botol, maupun visual label. Tergugat menunjukkan desain mereka sendiri dan menjelaskan bahwa warna-warna yang digunakan bersifat umum di industri minuman vitamin dan tidak dapat dimonopoli secara eksklusif oleh satu pihak.<sup>90</sup>

Kedua pihak tidak terlalu mengandalkan kesaksian individu atau saksi ahli di persidangan ini. Fokus utama pembuktian lebih banyak mengarah pada bukti visual dan dokumen legal formal. Hal ini lazim dalam perkara pelanggaran merek, karena pembuktian lebih bertumpu pada aspek visual dan administratif. Dengan begitu, hakim dapat menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran atas dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhan berdasarkan alat bukti tertulis dan visual yang diajukan.

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa merek dagang pada Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn sangat menekankan pada prinsip persamaan pada pokoknya. Prinsip ini menjadi kunci dalam mengidentifikasi pelanggaran

---

<sup>90</sup> Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn, 2022, sengketa merek dagang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html>, diakses pada 20 april 2025 pukul 10.30

hak atas merek karena fokusnya bukan hanya pada kesamaan identik, melainkan pada kemiripan substansial yang dapat membingungkan konsumen.<sup>91</sup>

Majelis hakim menilai apakah terdapat kesamaan esensial antara merek milik Penggugat dan merek yang digunakan oleh Tergugat, baik dari sisi bunyi, tampilan visual, maupun kesan yang ditimbulkan. Penilaian ini bersifat menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada unsur tekstual semata, melainkan mencakup bagaimana merek tersebut dilihat dan dipersepsi oleh masyarakat umum. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Dengan berpegang pada norma tersebut, hakim menilai relevansi serta potensi pelanggaran secara menyeluruh dan objektif.<sup>92</sup>

Pokok pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan PN Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, yaitu :

1. Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hakim menjadikan pasal ini sebagai dasar hukum utama dalam perkara ini. Penggugat adalah pemilik merek terdaftar yang menggugat tergugat karena dianggap menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa penggunaan merek oleh tergugat berpotensi menimbulkan kebingungan di

---

<sup>91</sup>Iskandar, B. (2022). "Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Lain," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1)

<sup>92</sup> Yulianto, D. (2020). "Tata Cara Pemeriksaan Merek dan Pembatalan Berdasarkan Persamaan pada Pokoknya," *Jurnal Hukum Bisnis dan Perdagangan*, 17(2), 69

masyarakat, terutama konsumen, sehingga memenuhi unsur pelanggaran atas hak merek yang sah.

## 2. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek

Hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat tidak sah secara hukum karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat, yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan digunakan secara sah. Merek tergugat seharusnya ditolak pendaftarannya berdasarkan ketentuan ini, dan oleh karenanya, dasar penggunaan merek oleh tergugat kehilangan legitimasi.<sup>93</sup>

## 3. Pasal 1 angka 1 UU Merek (Definisi Merek)

Dalam menilai kemiripan merek antara penggugat dan tergugat, hakim mengacu pada definisi merek yang tercantum dalam pasal ini. Dengan menguraikan unsur-unsur seperti kata, gambar, atau kombinasi yang dapat ditampilkan secara grafis, hakim menyimpulkan bahwa merek tergugat secara visual dan fonetik memiliki kemiripan dengan merek penggugat, baik dari segi tampilan maupun pengucapan, sehingga menimbulkan persepsi kesamaan.<sup>94</sup>

## 4. Pasal 21 ayat (3) UU Merek (Itikad Baik dalam Pendaftaran)

Hakim menilai bahwa tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa tergugat tetap mendaftarkan merek yang sangat mirip dengan milik penggugat, meskipun merek penggugat telah lebih dahulu dikenal di pasaran. Tidak adanya niat untuk

---

<sup>93</sup> Hakim, T. M. (2020). *Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 23–35.

<sup>94</sup> Alamsyah, B. (2020). *Analisis Prosedur Gugatan Pembatalan Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016*. Jurnal Hukum Negara, 8(1), 14–28.



menghormati hak merek yang lebih dahulu terdaftar menjadi salah satu dasar untuk mengabulkan gugatan.<sup>95</sup>

#### 5. Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum)

Tindakan tergugat dinilai oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian terhadap hak eksklusif penggugat atas merek. Selain kerugian materiel seperti potensi kehilangan pasar, juga terdapat kerugian immateriel berupa pencemaran nama baik, penurunan kepercayaan konsumen, serta persaingan usaha tidak sehat.<sup>96</sup>

#### 6. Asas Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan, hakim mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap kepentingan konsumen. Persamaan merek dapat menyesatkan konsumen yang menyangka bahwa produk tergugat berasal dari penggugat. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.<sup>97</sup>

Legalitas ini menjadikan posisi Penggugat kuat di hadapan hukum, karena sertifikat tersebut merupakan alat bukti otentik bahwa merek tersebut telah dilindungi secara hukum. Dengan adanya bukti kepemilikan tersebut, tidak ada keraguan terhadap kapasitas hukum Penggugat dalam menggugat perbuatan

---

<sup>95</sup> Gunawan, D. (2022). *Syarat Materiil Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga*. Jurnal Hukum Komersial, 9(4), 41–55.

<sup>96</sup> Kartika, L. (2020). *Analisis Putusan Sengketa Merek dalam Praktik Peradilan Niaga*. Jurnal Penegakan Hukum, 7(3), 60–72.

<sup>97</sup> Sari, R. M. (2021). *Yurisdiksi Relatif dan Absolut dalam Sengketa Merek*. Jurnal Konstitusi dan Peradilan, 11(2), 33–4

melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin.

Setelah memastikan legal standing Penggugat, hakim kemudian melakukan analisis komprehensif terhadap kesamaan visual dan konseptual antara produk kedua belah pihak. Analisis ini tidak hanya memperhatikan nama merek, tetapi juga aspek desain label, bentuk kemasan, pemilihan warna dominan, hingga tata letak elemen visual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah secara keseluruhan kedua produk menimbulkan kesan yang sama di mata konsumen biasa.

Majelis hakim tidak hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi juga psikologis dan estetika visual yang bisa memengaruhi persepsi pasar. Dari analisis tersebut, disimpulkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya yang cukup untuk menyebabkan asosiasi atau kebingungan konsumen mengenai sumber atau asal produk. Kebingungan ini menjadi indikator utama dalam membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas merek.<sup>98</sup>

Pertimbangan hukum dalam perkara ini juga mencakup aspek itikad baik, yaitu niat atau maksud Tergugat dalam menggunakan merek yang dipersoalkan. Itikad baik menjadi tolok ukur penting untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran yang disengaja atau tidak. Dalam kasus ini, majelis menilai bahwa penggunaan elemen-elemen desain yang nyaris identik dengan produk Penggugat, termasuk warna, bentuk botol, serta penyusunan label,

---

<sup>98</sup> Arif, F. (2021). "Perbandingan Merek Dagang dan Indikasi Geografis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 14(4), 44

menunjukkan adanya indikasi bahwa Tergugat secara sadar dan sengaja meniru agar produknya terlihat serupa dengan produk terkenal milik Penggugat.

Hakim juga memasukkan aspek perlindungan konsumen dalam pertimbangan hukumnya. Ketika dua merek dagang memiliki kemiripan yang signifikan secara visual, konsumen yang tidak jeli berpotensi tertipu dan membeli produk yang sebenarnya bukan dari produsen asli. Hal ini sangat mungkin terjadi di lingkungan pasar modern yang kompetitif, di mana konsumen sering mengambil keputusan pembelian dalam waktu yang singkat tanpa analisis mendalam.<sup>99</sup>

Majelis juga menekankan pentingnya fungsi pembedaan dalam merek dagang. Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, merek berfungsi sebagai identitas pembeda yang memungkinkan konsumen mengenali dan membedakan satu produk dari produk lainnya. Ketika pihak lain menggunakan merek atau desain yang sangat mirip, fungsi pembedaan tersebut menjadi tidak efektif. Dampaknya, konsumen tidak lagi dapat mengidentifikasi produsen asli secara akurat, yang pada akhirnya merusak reputasi dan pangsa pasar pemilik merek sah.<sup>100</sup>

Hakim tidak hanya melihat dari sisi kesamaan secara tekstual atau fonetik, tetapi juga menilai keseluruhan kesan yang ditimbulkan secara visual. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan holistik yang lazim diterapkan dalam praktik internasional dan yurisprudensi hak merek. Dengan kata lain, walaupun ada

---

<sup>99</sup> Rifai, M. (2021). "Hukum Merek di Indonesia dan Konsep Persamaan Merek," *Jurnal Hukum Perdagangan*, 12(1), 21

<sup>100</sup> Nugroho, T. (2020). *Konflik Hukum Merek dalam Perdagangan Global*. Surabaya: Pustaka Pelajar, halaman. 148

perbedaan kecil dalam elemen tertentu, jika keseluruhan desain menimbulkan kesan yang serupa, maka itu sudah cukup untuk menyatakan adanya pelanggaran. Pendekatan ini penting untuk mencegah pelanggaran terselubung di mana pihak pelanggar sengaja membuat perbedaan kecil sebagai tameng untuk menghindari sanksi hukum.<sup>101</sup>

Majelis hakim juga secara eksplisit menolak dalih dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa desain yang mereka gunakan tidak serupa dengan milik Penggugat. Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen, namun secara keseluruhan desain tersebut tetap menimbulkan kesan yang sangat mirip di mata publik. Alasan bahwa desain mereka bersifat umum dan tidak eksklusif tidak dapat dijadikan pembenaran, karena hukum menilai dari perspektif konsumen yang wajar, bukan dari analisis teknis semata. Oleh karena itu, dalih Tergugat dianggap tidak berdasar dan tidak dapat menggugurkan unsur pelanggaran.

Hakim juga menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak terbatas pada nama dagang atau tulisan, tetapi juga mencakup elemen non-verbal seperti kombinasi warna, bentuk kemasan, susunan desain label, dan elemen visual lainnya. Elemen-elemen ini merupakan bagian dari identitas produk yang dapat dikenali oleh konsumen dan menjadi bagian tak terpisahkan dari hak eksklusif pemilik merek. Dalam perkara ini, kemiripan pada elemen-elemen non-

---

<sup>101</sup> Sulaiman, R. (2020). *Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman. 10

verbal menjadi salah satu alasan utama pengadilan untuk menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak merek yang sah.<sup>102</sup>

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran atas hak eksklusif merek milik Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan merek tersebut, menarik seluruh produk yang telah beredar di pasaran, serta membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat. Putusan ini tidak hanya menjadi bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap pemilik merek sah, tetapi juga mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.<sup>103</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Prp memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyelesaikan perkara perdata terkait sengketa peralihan hak atas tanah melalui perjanjian bawah tangan. Hakim dalam perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian, serta ketentuan tentang kekuatan pembuktian surat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR. Dengan instrumen hukum tersebut, majelis hakim menilai dan mengkualifikasi bukti-bukti

---

<sup>102</sup> Setiawan, Y. (2022). *Hukum Merek dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Yogyakarta: UGM Press, halaman. 63

<sup>103</sup> Luthfi, M. (2020). *Hukum Merek di Indonesia: Perspektif dan Praktik Terkini*. Jakarta: Pustaka Pranadamedia, halaman. 92

tertulis yang diajukan para pihak, termasuk apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum perdata dan berlaku mengikat bagi para pihak.<sup>104</sup>

Dalam menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tanah yang disengketakan, hakim terlebih dahulu memeriksa apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan, dan kausa yang halal. Perjanjian yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini dibuat secara bawah tangan dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, hakim menilai bahwa meskipun perjanjian tersebut mungkin sah secara perdata, namun dalam konteks hukum pertanahan, perjanjian tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak secara sah atas tanah kepada pihak penggugat.<sup>105</sup>

Majelis hakim pada akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Penolakan ini berangkat dari penilaian terhadap alat bukti yang diajukan penggugat, di mana hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan keabsahan dan keberlakuan dari perjanjian jual beli yang dijadikan dasar gugatan. Perjanjian bawah tangan yang tidak disertai saksi atau bukti pembayaran yang jelas tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam konteks pembuktian hak atas tanah.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Sihombing, H. (2021). *Hukum Pendaftaran Merek dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Medan: Lembaga Penerbit Universitas Sumatera Utara, halaman. 12

<sup>105</sup> Fitria, M. (2021). *Merek Dagang dan Perlindungannya dalam Perspektif Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, halaman. 11

<sup>106</sup> *Ibid*

Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 37 ayat (1), yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Karena perjanjian yang diajukan penggugat tidak dibuat melalui PPAT, maka tidak dapat dilakukan pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan, sehingga secara hukum, status tanah tersebut tetap tercatat atas nama pemilik lama dan penggugat tidak dapat menunjukkan legalitasnya secara administratif.<sup>107</sup>

Pertimbangan lain dari hakim berkaitan dengan asas kehati-hatian dalam transaksi tanah, di mana hakim menekankan bahwa legalitas formil merupakan syarat mutlak dalam setiap transaksi yang berkenaan dengan hak atas tanah. Transaksi yang tidak memenuhi syarat formil akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, hakim menolak untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi prosedur peralihan hak secara sah, demi menjaga kepastian hukum dalam pendaftaran tanah nasional.<sup>108</sup>

Diperoleh fakta bahwa status tanah masih tercatat atas nama pihak lain, dan belum pernah dilakukan proses balik nama atas dasar perjanjian yang dimaksud oleh penggugat. Fakta ini semakin memperlemah klaim penggugat karena belum terpenuhinya asas publisitas dalam hukum pertanahan. Hakim menilai bahwa tanpa adanya bukti balik nama dan penguasaan tanah yang sah, tidak ada alasan

---

<sup>107</sup> Handoko, H. (2022). *Hukum Persaingan Usaha dan Merek di Indonesia*. Malang: Bayu Media, halaman. 11

<sup>108</sup> Firmansyah, D. (2020). *Aspek Hukum Merek Dagang dalam Pengadilan Niaga*. Bandung: Nusa Media, halaman. 20

hukum untuk mengabulkan permohonan penggugat atas klaim kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan.

Majelis hakim juga menggunakan prinsip *actori incumbit probatio*, yaitu beban pembuktian berada pada pihak yang menggugat. Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya melalui alat bukti yang sah, maka menurut asas tersebut, gugatan harus ditolak. Bukti berupa perjanjian bawah tangan tanpa dukungan tambahan berupa bukti pembayaran, kesaksian, atau dokumen administratif lainnya dinilai tidak cukup kuat secara hukum untuk membuktikan hak milik ataupun peralihan hak atas tanah.<sup>109</sup>

Secara keseluruhan, dasar hukum dan logika di balik putusan ini mencerminkan pendekatan hati-hati dari majelis hakim dalam menilai legalitas dan keabsahan transaksi tanah. Penolakan gugatan oleh hakim dilakukan dengan mempertimbangkan aspek formil dan materiil dalam hukum perdata dan hukum pertanahan. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara peralihan hak atas tanah, bukti-bukti yang diajukan harus memenuhi unsur keabsahan formil dan administratif agar dapat diterima dan memperoleh kekuatan hukum di mata pengadilan.

---

<sup>109</sup> Tampubolon, I. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia*. Jakarta: Laksana, halaman. 7



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan formal (Pasal 13) dan pemeriksaan substantif (Pasal 21) untuk menilai apakah merek memenuhi syarat, termasuk tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar (Pasal 21 ayat (1) huruf a). Jika memenuhi syarat, merek diumumkan kepada publik selama dua bulan untuk memberi kesempatan keberatan (Pasal 16 dan Pasal 17). Apabila tidak ada keberatan atau keberatan ditolak, merek akan didaftarkan dan pemohon akan memperoleh sertifikat merek yang berlaku selama 10 tahun serta dapat diperpanjang (Pasal 35 dan Pasal 36). Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1).
2. Sengketa diselesaikan melalui gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga dengan memperhatikan syarat formal dan materiil gugatan serta

kewenangan absolut pengadilan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan pokok gugatan, bukti-bukti visual dan tertulis, serta prinsip “persamaan pada pokoknya” untuk menentukan adanya pelanggaran atas hak merek. Hakim juga menilai itikad pendaftaran, penggunaan komersial sebelumnya, serta rujukan terhadap yurisprudensi dan asas hukum seperti fair competition dan perlindungan konsumen. Akhirnya, putusan didasarkan pada logika hukum yang kuat dan amar yang mempertimbangkan keadilan serta kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah.

3. Sengketa merek dagang yang memiliki persamaan dengan merek lain dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan dasar pelanggaran hak eksklusif atas merek terdaftar. Penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam proses peradilan, hakim akan menilai apakah merek yang disengketakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah lebih dulu terdaftar dan apakah pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk. Proses ini bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pemilik hak atas merek dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Keberadaan Undang-Undang Merek memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar :

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya mendaftarkan merek dagang sejak awal usaha serta tata cara pendaftarannya. Selain itu, DJKI perlu mempercepat proses pemeriksaan substantif dengan memperkuat sistem teknologi informasi dan menambah jumlah pemeriksa merek agar tidak terjadi penumpukan permohonan. Peningkatan transparansi dalam proses pemeriksaan juga penting agar pemohon memahami alasan suatu permohonan ditolak atau diterima.
2. Putusan ini menunjukkan pentingnya bukti penggunaan merek yang kuat dan keberadaan unsur pembeda yang jelas antara dua merek yang bersengketa. Ke depan, pemilik merek sebaiknya melakukan pencatatan penggunaan merek secara konsisten dan melindungi haknya melalui pencatatan resmi. Selain itu, hakim perlu terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan potensi kebingungan konsumen dalam menilai persamaan pokok antara dua merek yang berkonflik.
3. Untuk mencegah timbulnya sengketa merek, disarankan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memperkuat sistem pencarian merek daring agar pemohon dapat lebih mudah melakukan pengecekan awal terhadap merek yang sudah terdaftar. Selain itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi beban perkara di Pengadilan Niaga. Penguatan lembaga mediasi yang berkompeten

di bidang kekayaan intelektual dapat menjadi solusi efisien, murah, dan cepat bagi para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Kurniawan, 2023, *Prinsip-Prinsip Hukum Merek Dagang di Indonesia*, Mitra Jakarta: Wacana Media
- Agus Budianto, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Ahmad Riza, 2019, *Hukum Merek dan Penyelesaian Sengketanya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriani Lestari, 2020, *Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Perspektif Bisnis Global*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Wibowo, 2022, *Hukum Merek Dagang: Perlindungan dan Sengketa*, Jakarta: Laksana.
- Bambang Prasetyo, 2020, *Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase dan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal Hidayat, 2021, *Sistem Hukum Merek di Indonesia*, Surabaya: CV Mandiri.
- Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Firmansyah, D. 2020. *Aspek Hukum Merek Dagang dalam Pengadilan Niaga*. Bandung: Nusa Media.
- Fitria, M. 2021 *Merek Dagang dan Perlindungannya dalam Perspektif Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Hamid, Rizal, 2020, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, H. 2022. *Hukum Persaingan Usaha dan Merek di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Hastuti, N. 2020. *Hukum Pendaftaran dan Pembatalan Merek di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Indra Gunawan, 2022, *Sengketa Merek Dagang: Studi Kasus dan Penyelesaian Hukum*, Bandung: Pustaka Baru.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

- Jonaedi Effendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.
- Luthfi, M. 2020. *Hukum Merek di Indonesia: Perspektif dan Praktik Terkini*. Jakarta: Pustaka Pranadamedia.
- Marwiyah, E. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Merek di Indonesia dan Internasional*. Medan: Erlangga.
- Maya Kartika, 2022, *Penyelesaian Sengketa Merek dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Gramedia
- Muhammad Lubis, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta.
- Nugroho, T. 2020. *Konflik Hukum Merek dalam Perdagangan Global*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, A. 2021. *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Niaga*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Putra, A. 2020. *Merek dan Indikasi Geografis: Dasar Hukum dan Praktik Penyelesaiannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ratna Dewi, 2019, *Aspek Hukum Sengketa Merek dan Penyelesaiannya*, Yogyakarta: Deepublish.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, Y. 2022. *Hukum Merek dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sihombing, H. 2021. *Hukum Pendaftaran Merek dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Medan: Lembaga Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Siti Ramadhani, 2021, *Aspek Hukum Perlindungan Merek Dagang*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, J. 2020. *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulaiman, R. 2020. *Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Suryadi, Anton, 2023, *Penyelesaian Sengketa Merek: Teori dan Studi Kasus*, Malang: CV Ilmu Hukum.
- Tampubolon, I. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia*. Jakarta: Laksana.
- Venantia sri Hadiarianti, 2019, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya
- Wahyu, A. 2022. *Asas-Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Merek*. Surabaya: Andi Offset.
- Wahyuni, Fitri, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketanya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur hak atas merek, prosedur pendaftaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa merek, termasuk gugatan ke Pengadilan Niaga.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase dan mediasi.
- Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

## **C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

- Aditya, P. (2022). Putusan Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek Dagang: Kajian Kasus. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 101–114.
- Adriansyah, D. (2021). "Analisis Penyelesaian Sengketa Merek Dagang di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 2.
- Alamsyah, B. (2020). Analisis Prosedur Gugatan Pembatalan Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Negara*, 8(1), 14–28.
- Astuti, L. (2021). Implikasi Hukum Pembatalan Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Dagang*, 6(2), 84–93.
- Dewantara, B. (2019). "Implikasi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Dagang," *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Vol. 7, No. 3.

- Farida, S. (2021). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 6(2), 88–99.
- Fauzan, R. (2023). "Perlindungan Hukum Merek Dagang dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, Vol. 9, No. 1.
- Gunawan, D. (2022). Syarat Materiil Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum Komersial*, 9(4), 41–55.
- Gunawan, T. (2022). "Analisis Kasus Sengketa Merek Dagang di Pengadilan Niaga Jakarta," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2
- Hakim, T. M. (2020). Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga dalam Sengketa Merek. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 23–35.
- Handoko, S. (2020). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, Vol. 4, No. 2.
- Handra, Y. & Putri, A. (2020), "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Dagang melalui Arbitrase dan Litigasi," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8, No. 1
- Harahap, E. F. (2022). Upaya Hukum Kasasi dalam Sengketa Pembatalan Merek. *Jurnal Praktik Hukum*, 13(1), 25–38.
- Kartika, L. (2020). Analisis Putusan Sengketa Merek dalam Praktik Peradilan Niaga. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(3), 60–72.
- Ismail Koto & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Ismail Koto (2023, March). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 167-173).
- Mahendra, I. G. (2020). Penguatan DJKI dalam Perlindungan Merek Dagang. *Jurnal Legislasi Hukum*, 4(2), 74–86.
- Putri, R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 45–57.
- Rizky, M. H. (2020). Analisis Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar oleh Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 7(4), 119–132.
- Sari, R. M. (2021). Yurisdiksi Relatif dan Absolut dalam Sengketa Merek. *Jurnal Konstitusi dan Peradilan*, 11(2), 33–46.



- Wijaya, N. (2022). Peran DJKI dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 10(3), 67–80.
- Wulandari, T. (2021). Strategi Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Merek. *Jurnal Advokasi dan Hukum*, 10(1), 50–61.
- Yuliana, V. (2020). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 8(2), 97–110